



PENETAPAN

Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Karim bin Lateka, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wirawasta (Pedagang Ikan), bertempat tinggal di Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I;**

Siti binti Ahmad Nanu, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2017 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 15 Agustus 2017 dengan Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Penetapan. No .0058/Pdt.P/2017/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1994, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan; pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung bernama Jalil Mohdar Nanu, menikahkan sendiri para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Husain Lainjong dan Musa Balunsa dengan mahar berupa emas 3 gram di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Asrin bin Karim Lateka, lahir tanggal 28 September 1995;
 - b. Dikson bin Karim Lateka, lahir tanggal 04 September 2000;
 - c. Fatmawati binti Karim Lateka, lahir tanggal 26 Agustus 2013;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 12 Penetapan. No .0058/Pdt.P/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Karim bin Lateka) dengan Pemohon II (Siti binti Ahmad Nanu) yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 1994 di Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwapada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Penetapan. No .0058/Pdt.P/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwakemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 15 Agustus 2017 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 15 Agustus 2017 dengan Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Buol dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwauntuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama :

Husain bin Lainjong, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya sebagai sepasang suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II 08 Desember 1994 di Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Paman kandung yang bernama Jalil Mohdar Nanu;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah Husain Lainjong dan Musa Balunsa;
- Bahwa maharnya adalah emas 3 gram di bayar tunai dan telah diberikan kepada Pemohon II secara tunai pada saat itu;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan ;

Hal. 4 dari 12 Penetapan. No .0058/Pdt.P/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Asrin bin Karim Lateka, lahir tanggal 28 September 1995; Dikson bin Karim Lateka, lahir tanggal 04 September 2000; Fatmawati binti Karim Lateka, lahir tanggal 26 Agustus 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahan dan untuk kepentingan lainnya;

Saksi Kedua :

Musa bin Balunsa, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya sebagai sepasang suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II 08 Desember 1994 di Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol;

Hal. 5 dari 12 Penetapan. No .0058/Pdt.P/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Paman kandung yang bernama Jalil Mohdar Nanu;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah Husain Lainjong dan Musa Balunsa;
- Bahwa maharnya adalah emas 3 gram di bayar tunai dan telah diberikan kepada Pemohon II secara tunai pada saat itu;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Asrin bin Karim Lateka, lahir tanggal 28 September 1995; Dikson bin Karim Lateka, lahir tanggal 04 September 2000; Fatmawati binti Karim Lateka, lahir tanggal 26 Agustus 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahan dan untuk kepentingan lainnya;

Hal. 6 dari 12 Penetapan. No .0058/Pdt.P/2017/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi

Hal. 7 dari 12 Penetapan. No .0058/Pdt.P/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 Desember 1994 di Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Kecamatan Paleleh, dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II yang bernama Jalil Mohdar Nanu dan saksi nikah dua orang laki-laki masing-masing bernama *Husain Lainjong dan Musa Balunsa*, dan maskawin berupa emas 3 gram di bayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Husain bin Lainjong, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol dan Musa bin Balunsa, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Penetapan. No .0058/Pdt.P/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Desember 1994 M. di Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleleh, dengan Wali nikah Paman kandung bernama Jalil Mohdar Nanudengan maskawin emas 3 gram di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam ;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakdaddukhul*) dan 3 orang anak bernama : Asrin bin Karim Lateka, lahir tanggal 28 September 1995;Dikson bin Karim Lateka, lahir tanggal 04 September 2000;Fatmawati binti Karim Lateka, lahir tanggal 26 Agustus 2013;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Hal. 9 dari 12 Penetapan. No .0058/Pdt.P/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفالذعورينكاحعلمامرأةذكرصحتهاوشروطهننحووليوشاهدبندول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuftah juz IV halaman 132 :

ويقبلقرارالبالغةالعاقلةبالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Penetapan. No .0058/Pdt.P/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, (Karim bin Lateka) dengan Pemohon II (Siti binti Ahmad Nanu) yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 1994 di Desa Kwala Besar, Kecamatan Paleh, Kabupaten Buol;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1438 Hijriyah. oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Buol Nomor **0058/Pdt.P/2017/PA.Buol**, tanggal 16 Agustus 2017. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Suwandi B Rauntu, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Penetapan. No .0058/Pdt.P/2017/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Suwandi B Rauntu, S.HI

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Penetapan. No .0058/Pdt.P/2017/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)